

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anugerah Tuhan kepada orang tua salah satunya adalah anak, yang harus disayangi dan dijaga sebagai generasi penerus bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan berada di fase pencarian identitas. Selama pertumbuhannya, anak harus diawasi dan dibantu sehingga mereka dapat berperilaku baik dan mental yang baik. Namun, jika selama pertumbuhannya tidak diawasi atau dibantu, anak akan mudah terpengaruh oleh perilaku-perilaku negatif seperti nakal, malas, mabuk, berkelahi, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pada dasarnya anak memerlukan bimbingan dan arahan serta pembinaan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang normal serta cerdas di kehidupannya. Ada masanya dimana anak mengalami situasi yang sulit dan membuat anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak masih belum mampu mengambil keputusan sendiri dan masih labil. Anak seringkali melakukan apa yang ia lihat tanpa memikirkan apakah yang dilakukannya memiliki dampak positif atau negatif. Dari hal tersebut, tak jarang anak melakukan tindakan kriminal dan menjadikan anak terlibat dengan hukum.

Berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia terus

meningkat setiap tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 1434 pengaduan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum pada tahun 2018. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat peningkatan kasus ABH dari tahun 2020 hingga 2023. Sebanyak 4.609 kasus ABH dalam kurun waktu 2020–2022, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 619 Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi Badan Pembinaan Hukum Nasional menangani 67 anak.

Salah satu dari tiga kasus utama yang paling banyak melibatkan ABH adalah pencurian sebanyak 838 kasus, penyalahgunaan narkoba sebanyak 341 kasus, dan kasus lain seperti perundungan, pornografi, dan kecelakaan lalu lintas. Pada 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak yang terlibat dalam konflik hukum. Menurut laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, 4.749 kasus anak masuk ke pengadilan, dengan kasus perlindungan anak dan pencurian sebagai yang terbanyak.

Faktor-faktor yang menyebabkan pada peningkatan kasus ABH, tetapi pengaruh teman dan pergaulan adalah yang paling kuat. Dalam beberapa kasus, menjadi anggota geng motor sejak SMP membuat anak berurusan dengan hukum. Di sisi lain, pada anak-anak yang sudah beranjak remaja, banyak hal yang menjadi pemicu, baik itu perkalahian, sampai kekerasan, dan melakukan kejahatan. Dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, penanganan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal yang dilakukan mereka juga harus memahami faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut, upaya untuk menyelesaikannya, melindunginya, dan mencegahnya. Ini dilakukan untuk membantu Anak Berhadapan dengan Hukum

mengubah perilakunya dan berhenti melakukan pelanggaran berikutnya. Salah satu upaya membantu ABH adalah dengan diberikannya konseling kepada anak.

Konseling ini diberikan oleh seorang konselor yang akan mengawasi mereka sekaligus menangani masalah mereka. Dibutuhkan lebih banyak sesi konseling dan perhatian karena masalah ABH termasuk masalah yang signifikan. Konseling individual adalah hubungan tatap muka antara konselor dan klien ini memungkinkan konselor untuk berkonsentrasi pada masalah tertentu, yang memungkinkan mereka untuk lebih terfokus dan mendalam dalam proses pemecahan masalah. Sebagai orang yang memiliki kemampuan khusus, konselor memberikan situasi belajar kepada konseli seperti orang lain.

Konseling dapat membantu Anak Berhadapan dengan Hukum mengembangkan kemampuan untuk menghadapi, mengatasi stress dan tantangan yang dihadapinya dan dapat meningkatkan ketahanan mental anak. Dengan konseling, Anak Berhadapan dengan Hukum belajar untuk mengubah pola pikir mereka pada situasi yang dihadapi dan bisa mengurangi perilaku menyimpang. Konseling juga dapat membantu Anak Berhadapan dengan Hukum berkomunikasi dengan baik agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Anak Berhadapan dengan Hukum juga mendapatkan dukungan emosional untuk mengatasi cemas, marah atau depresi yang mereka alami. Konseling yang diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum juga dapat membangun identitas yang lebih positif untuk membantu mereka menjauh dari tindakan atau perilaku kriminal.

Penelitian mengenai proses konseling terhadap anak berhadapan dengan hukum sudah cukup banyak. Penelitian terdahulu merupakan

referensi tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti seperti “Pengaruh Konseling Individu terhadap Perubahan Perilaku Menyimpang Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru” yang diteliti oleh Ami Ismawati pada tahun 2024 penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyebutkan bahwa konseling individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku menyimpang pada anak berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui konseling individu, Anak Berhadapan dengan Hukum dapat meningkatkan kesadaran diri, memperbaiki perilaku mereka, dan mengurangi kecenderungan menyimpang. Dengan kata lain, konseling individu berperan penting dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ini ke dalam masyarakat.

Penelitian “Implementasi Layanan Konseling Individual terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa” yang diteliti oleh Fitri Maulida pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada riset lapangan. Hasil penelitian ini adalah layanan konseling individual yang dilakukan konselor dalam mengentaskan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial UPT Taman Harapan Kota Langsa. Didapatkan bahwa konselor telah mampu menjalankan layanan konseling individual dengan baik. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dapat mengentaskan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi permasalahan psikologi dan karakter

Penelitian “Efektivitas Bimbingan Konseling Terhadap Perubahan Perilaku Pecandu Narkoba Pada Warga Binaan Lapas Wanita Kelas II A Palembang” yang diteliti oleh Nurul Farida pada tahun 2016 . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pada pecandu narkoba di Lapas Wanita Kelas II A Palembang sudah efektif. Fasilitas sarana dan prasarana, berbagai kegiatan keagamaan yang menunjang proses bimbingan konseling yang diberikan oleh Lapas dan pelayanan yang diberikan konselor merupakan faktor penunjang pelaksanaan bimbingan konseling di Lapas Wanita Kelas II A Palembang. Dari hasil analisis penelitian ini disebutkan bahwa bimbingan konseling efektif dalam merubah perilaku warga binaan pecandu narkoba di Lapas Wanita Kelas II A Palembang.

Penelitian “Pengaruh Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Perubahan Tingkah Laku Siswa Kelas IX SMP Islam Integral Luqman Al Hakim Batam” yang diteliti oleh Afrizawati, M. Sidik dan Safarina pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional, karena penelitian ini bertujuan mencari ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara bimbingan konseling dengan perubahan tingkah laku Siswa Kelas IX di SMP Islam Integral Luqman Al Hakim Batam, mempunyai tingkat keeratan hubungan tinggi. Dari konseling ini juga siswa dapat memahami serta menilai potensi diri dan siswa selalu berupaya untuk berperilaku positif dan baik.

Penelitian “Pelaksanaan Konseling Individu dalam Menangani Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang” yang diteliti oleh Rizky Dwi Riyanti pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti proses konseling dan hasil konseling. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konseling individu dalam menangani dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua di SMP Nurul Islam Purwoyoso dilakukan dengan berbagai tahap. Tahap awal meliputi tahap perencanaan dan mendefinisikan masalah, tahap kedua atau tahap pertengahan meliputi kegiatan pelaksanaan konseling yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah anak dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi, tindak lanjut serta laporan akhir pelaksanaan konseling. Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan - keterampilan atau teknik khusus yang harus dimiliki konselor. Adapun teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling individu yaitu *attending*, empati, refleksi perasaan, eksplorasi, bertanya terbuka, mendefinisikan masalah dan dorongan minimal.

Penelitian terdahulu meneliti pelaksanaan serta proses konseling pada berbagai sasaran di berbagai tempat. Pada penelitian terdahulu meneliti mengenai bagaimana konselor melakukan proses konseling, pengaruh konseling secara keseluruhan yang diberikan kepada ABH, faktor – faktor yang membuat konseling dapat efektif jika diberikan kepada klien, meneliti korelasi antara bimbingan konseling berpengaruh pada tingkah laku siswa dan meneliti proses konseling, hasil konseling serta dampak psikologis individu setelah diberikan konseling. Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini berfokus pada

proses konseling pada tahap *relating*, *understanding*, dan *changing* yang diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung dengan menggunakan metode kualitatif.

Program konseling yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandung telah melakukan Kerjasama dengan Fakultas Psikologi UPI untuk pembinaan dan pelayanan mental/jiwa anak binaan sejak tahun 2015, termasuk konseling kelompok tentang seks edukasi pada usia remaja. Konseling yang dilakukan oleh konselor di LPKA Bandung tidak menentu dalam seminggu karena konselor yang ada di LPKA Bandung yang jumlahnya hanya dua orang, konselor yang merangkap tugas lain, serta jadwal konselor dari luar institusi yang jadwalnya tidak tetap. Konseling yang tidak menentu pun diakibatkan karena setiap anak memiliki tingkat kebutuhan konseling yang berbeda, kondisi psikologis anak yang berubah – ubah membutuhkan fleksibilitas jadwal serta sarana dan prasarana yang terbatas untuk melakukan proses konseling.

Metode konseling yang diteliti pada penelitian ini adalah konseling individu berbasis pada pendekatan kognitif perilaku serta konseling motivasi yang bisa membantu merubah perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti 3 tahapan konseling yang dapat berpengaruh pada perubahan kognitif, afektif dan psikomotorik Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung. Konseling penting bagi ABH adalah untuk mengubah perilaku menyimpang anak berhadapan dengan hukum menjadi perilaku yang positif, mengarahkan kembali anak ke perilaku yang positif, mengelola emosi seperti kemarahan, frustrasi, atau kecemasan, dan mengidentifikasi

pola pikir dan perilaku anak yang mungkin memicu tindakan impulsif atau berisiko.

1.2. Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana tahap *relating* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung?
3. Bagaimana tahap *understanding* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung?
4. Bagaimana tahap *changing* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses konseling terhadap merubah perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung menjadi lebih positif.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini diantaranya :

1. Mengetahui karakteristik informan.
2. Mengetahui tahap *relating* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung.
3. Mengetahui tahap *understanding* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung.
4. Mengetahui tahap *changing* konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai proses konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandung baik secara teori maupun keterampilan pada tahap proses konseling.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses konseling terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum mendapatkan pelayanan konseling sesuai dengan permasalahan yang dialami serta memberikan wawasan dan pengetahuan kepada konselor terkait proses konseling pada Anak Berhadapan dengan Hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, berisi mengenai konsep teori yang mendasari penelitian, tinjauan konseling, tinjauan teori Anak Berhadapan dengan Hukum, tinjauan teori pekerja sosial.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi mengenai desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan

data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah – langkah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian yang meliputi karakteristik responden, efektivitas konseling terhadap perubahan kognitif anak, efektivitas konseling terhadap perubahan afektik anak, efektivitas konseling terhadap perubahan psikomotorik anak. Adapun pembahasan mengenai analisis masalah/kebutuhan dan sumber.

BAB V USULAN PROGRAM, berisi mengenai dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, langkah – langkah dan waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, analisis kelayakan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisi mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.